



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0195/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I", disamping untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandungnya yang belum dewasa yang dalam kekuasaanya yakni:

1. RIZKA AULIA RAHMA bin AHMADI umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Ulil Absor Dusun Jetis RT.01 RW. 03 Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon III";
2. MOH. NIZAR BAIHAQI bin AHMADI, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Ulil Absor Dusun Jetis RT.01 RW. 03 Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon IV";

dan

PEMOHON II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 28 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor :0195/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1989 Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama AHMADI bin HASYIM yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:221/142/VII/89 tanggal 30 Juli 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing

bernama : a. ANISA ZULMIATI binti AHMADI, b. RIZKA AULIA RAHMA binti

AHMADI, c. MOH. NIZAR BAIHAQI bin AHMADI

3. Bahwa pada tanggal 3 april 2010 suami Pemohon I bernama AHMADI bin HASYIM telah meninggal dunia karena sakit dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

4. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu.

5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan untuk mengurus pencairan Deposito di BNI Cabang Malang, gaji Pewaris dan tabungan Haji a.n. Pewaris oleh karena itu perlu penetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris;

6. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup membayar biaya berperkara sesuai dengan hukum berlaku;

Bahwa para Pemohon berdasarkan dalil-dalil diatas membutuhkan penetapan Ahli waris, maka para Pemohon mohon penetapan ahli waris kepada ketua PA Kab.Malang yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

2. Menetapkan sebagai Ahli waris dari Pewaris AHMAD bin HASYIM adalah :

a. ANISA ZULMIATI binti AHMADI

b. RIZKA AULIA RAHMA binti AHMADI

c. MOH. NIZAR BAIHAQI bin AHMADI

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:35.0722.610590.0001 tanggal 13-07-2008 atas nama ANISA ZULMIATI dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:35.0722.570471. 0002 tanggal 13-07-2008 atas nama NINIK SRI WILUJENG ; (P.1)

b. Fotokopi Surat Kematian nomor : 002/34/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyoagung tanggal 06 April 2010;(P.2)

c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor 221/142/VII/89 tanggal 30 Juli 1989;(P.3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AHMADI No.
putusan.mahkamahagung.go.id 35.0722.200504.0210 tanggal 30 Desember 2009; (P.4)

- e. Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyoagung dan Camat Dau tanggal 16 April 2010; (P.5)

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris perlu dilihat siapa yang paling dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut :

GvpÛ-æÛ- E,À¾ qã±R×- ·-RvpÛ-æÕ pPjç

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut diatas disamping dekat derajatnya dengan si mayit juga sebagai anak anak Pewaris serta tidak ada halangan (hijab) sebagai ahli waris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terbukti bahwa para Pemohon yang bernama:

- NINIK SRI WILUJENG binti RAMENDAN
- ANISA ZULMIATI binti AHMADI
- RIZKA AULIA RAHMA binti AHMADI
- MOH. NIZAR BAIHAQI bin AHMADI

Anak anak Pewaris Bapak AHMADI bin HASYIM dan tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris (Bapak AHMADI bin HASYIM) oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan Ahli Waris dari pewaris bapak AHMADI bin HASYIM adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NINIK SRI WILUJENG binti RAMENDAN
- b. ANISA ZULMIATI binti AHMADI
- c. RIZKA AULIA RAHMA binti AHMADI
- d. MOH. NIZAR BAIHAQI bin AHMADI

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,-
(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)